



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rayono als Heri
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/6 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu No. 50 Rt. 004 Rw. 008 Kel/Desa Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam Prov. Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Tambang Pasir Ilegal)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jamil Ludin Ishak
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Kelembak Rt. 001 Kel/Desa Sambau Kec. Nongsa - Kota Batam Prov. Kepri

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta (Operator mesin tambang pasir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Antonius Safira Ngera als Polo

2. Tempat lahir : Ende

3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Desember 1988

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo Rt. 015 Rw. 006 Kel/Desa Tri Mulyo Kec. Tegineneng kab. Pesawaran Prov. Lampung dan Kos-kosan Samping Tempat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa - Kota Batam

7. Agama : Khatolik

8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjaga bak tambang pasir)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ELISUWITA, S.H., CHRISTOPHER EF SILITONGA, S.H., VIERKI ADOMIAN SIAHAAN, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "LBH SUARA KEADILAN", beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18, Kelurahan Baloi Permai, Kec. Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAYONO Als HERI, Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK dan Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang turut serta melakukan perbuatan melakukan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dana tau pemurinian, pengembangan, dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin", melanggar Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. RAYONO Als HERI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan, dan terhadap Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK dan Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
 - 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;
 - 2 (dua) unit Mesin Merk Dompeng;Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) unit Pompa Keong;
 - 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
 - 2 (dua) buah selang berwarna putih;
 - 2 (dua) buah sekop pasir;
 - 1 (satu) unit saringan pasir;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ± 5 (lima) kubik pasir hasil tambangDikembalikan ke tempat asalnya yaitu ke daerah pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Para Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada perbelannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-066/Eku.2/Batam/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa Terdakwa 1. RAYONO Als HERI bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK dan Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpam BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK HERI sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO HERI sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, saksi RONI Als PAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS (dilakukan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



penuntutan secara terpisah) sedang menunggu pemebeli pasir, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa 2. JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendara;
- Bahwa saksi RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Terdakwa 1. RAYONO Als HERI dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS



KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa 1. RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1. RAYONO Als HERI terima sejak membangun Bak Pencucian Pasir dan meletakan 2 (dua) mesin dompeng yang digunakan untuk mencuci pasir di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lori pasir, yang mana harga jual 1 lori pasir yang sudah di cuci di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa 1. RAYONO Als HERI bersama-sama dengan Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK dan Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpam BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK HERI sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO HERI sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, saksi RONI Als PAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menunggu pembeli pasir, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa 2. JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendarai;
- Bahwa saksi RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Terdakwa 1. RAYONO Als HERI dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa 1. RAYONO Als HERI ada menerima pesanan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1. RAYONO Als HERI terima sejak membangun Bak Pencucian Pasir dan meletakkan 2 (dua) mesin dompeng yang digunakan untuk mencuci pasir di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lori pasir, yang mana harga jual 1 lori pasir yang sudah di cuci di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fajar Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui adanya kegiatan penambangan pasir ilegal dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut, yaitu dari adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir. Setelah mendapat laporan



tersebut kemudian Saksi bersama dengan BRIGPOL MEICH HARLLY PASARIBU diperintahkan oleh Kanit untuk melakukan penyelidikan, memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, benar di lokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ada kegiatan penambangan pasir, kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Pimpinan. Setelah mendapat laporan tersebut lalu Kanit yaitu IPDA MOCHAMAD RIZKI RAMADHANI., S.Tr.K memerintahkan untuk segera menindak tambang pasir tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib lalu Saksi bersama dengan tim dari Unit 5 Satreskrim Polresta Barelang bersama-sama dengan tim dari Ditpam BP. Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut. Dalam penindakan tersebut tim dapat mengamankan 5 (lima) orang diduga sebagai pelaku, serta 2 (dua) orang saksi yang bekerja sebagai tukang sekop serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

- Bahwa Terdakwa RAYONO Als HERI berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi. Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir. Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang. Saksi RONI Als PAJO selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli. Saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS sedang menunggu pembeli pasir;
- Bahwa Saat Saksi bersama tim melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dilokasi tambang pasir tersebut berlangsung kegiatan penambangan, dimana seperti yang Saksi ketahui alat-alat yang mereka pergunakan adalah dua unit mesin dompeng masing-masing di lengkapi dengan pompa keong yang berfungsi untuk menyedot air dan pasir, selang yang berfungsi untuk menembakan air ke tanah untuk memisahkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasir, pipa paralon untuk mengalirkan pasir dari bak tangkahan ke bak penampungan, saringan pasir berfungsi untuk memisahkan pasir dari kerikil dan sampah sedangkan sekop berfungsi untuk memuat pasir dari dalam bak penampungan ke dalam bak mobil Dump Truk;

- Bahwa Saat dilakukan penindakan dan penangkapan di tambang pasir milik Terdakwa RAYONO Als HERI tersebut, tambang tersebut sedang beroperasi, dimana Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK sedang mengolah tanah menjadi pasir dengan cara menyemprotkan air ke tanah yang ditambang dalam lubang tangkahan. Saat Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK tersebut sedang bekerja kemudian BRIGPOL. MEICH HARLLY PASARIBU langsung mengamankan dan membawa Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK ke atas untuk di kumpulkan bersama dengan Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA, Terdakwa RAYONO Als HERI, saksi RONI Als PAIJO, saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS, Sdr. RIWUT PURNOMO dan Sdr. ADI PUTRA yang terlebih dahulu Saksi amankan bersama-sama dengan tim dari Ditpam Batam yang saat itu sedang berada di Bak penampung sedang mengumpulkan dan menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan bercampur dengan kerikil dan sampah;
 - Bahwa Dari hasil pemeriksaan serta pengakuan dari Terdakwa RAYONO Als HERI, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK dan Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, untuk Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK dan Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dump Truk, dan saksi RONI Als PAIJO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertrip nya sedangkan sedangkan untuk tukang sekop Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per Dump Truk namun digaji atau diupahnya dibayar oleh sopir;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Asrin, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Pleton Siaga Ditpam BP batam;
 - Bahwa Terdakwa RAYONO Als HERI merupakan Pemilik Tambang Pasir Ilegal, Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO selaku Penjaga Bak Penampungan Pasir, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK sebagai Operator Mesin, saksi RONI Als PAIJO selaku Sopir Dumptruck Pengangkut Pasir dan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als YUS selaku

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sopir Dumptruck Pengangkut Pasir dimana mereka merupakan orang yang melakukan Penambangan Pasir Ilegal di lokasi pencucian dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, dan terhadap kelima orang tersebut sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RAYONO Als HERI, Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK, saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als YUS bahwa peran dan tugas Terdakwa RAYONO Als HERI merupakan Pemilik Tambang Pasir Ilegal, Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO berperan sebagai Penjaga Bak Penampungan Pasir yang bertugas untuk melakukan penyaringan pasir yang masuk dari pipa menuju ke saringan pasir untuk dipisahkan dari batu krikil, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK merupakan operator mesin yang berperan sebagai penyemprot pasir yang ada di tangkahan yang kemudian pasir yang disemprotkan tersebut di allirkan melalui pipa paralon dan masuk ke dalam Bak penampungan pasir dan setelah itu pasir di saring dengan menggunakan saringan pasir, saksi RONI Als PAIJO selaku Sopir Dumptruck Pengangkut Pasir yang diangkut dari lokasi pencucian kepada penjual sedangkan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als YUS selaku Sopir Dumptruck yang mengangkut material tanah yang diambil dari lahan dekat Lanud Hang Nadim Batam;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RAYONO Als HERI, Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK, saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als YUS bahwa cara mereka melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah 1 (satu) Unit mesin Dompeng yang berada di danau di pergunakan untuk menyedot air, yang selanjutnya air yang disedot dari danau tersebut dialirkan menggunakan pipa paralon ke pompa keong, kemudian di alirkan ke selang yang akan di semprotkan ke tangkahan, selanjutnya di tangkahan tersebut terdapat selang yang berfungsi menyedot pasir yang telah di semprot menggunakan air, selanjutnya setelah pasir tersebut di sedot di alirkan melalui pipa paralon menuju ke saringan pasir untuk di saring dan di pisahkan dari kerikil / batu yang kemudian setelah melalui proses penyaringan tersebut menghasilkan pasir halus;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Ditjam BP Batam sebagai Kanit Penindakan;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa RAYONO Als HERI, Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK, saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS, bahwa lokasi Penambangan pasir yang berada dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut merupakan lahan milik Terdakwa RAYONO Als HERI;
- Bahwa Pemilik dari Mesin Dompeng yang digunakan oleh Terdakwa RAYONO Als HERI, Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK, saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir yang berlokasi dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut adalah Terdakwa RAYONO Als HERI;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RAYONO Als HERI bahwa ianya melakukan penambangan pasir di Lokasi Penambangan Pasir yang berada dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut sudah berjalan sejak bulan Januari 2023, sedangkan Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO melakukan kegiatan tersebut ± sudah berjalan 1 (satu) bulan, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK ± 2 (dua) minggu, saksi RONI Als PAJO sudah berjalan ± 1 (satu) minggu sedangkan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS sudah berjalan ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa RAYONO Als HERI, Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO, Terdakwa JAMIL LUDIN ISHAK, saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S. Als IYUS bahwa cara mereka melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah 1 (satu) Unit mesin Dompeng yang berada di danau di pergunakan untuk menyedot air, yang selanjutnya air yang disedot dari danau tersebut dialirkan menggunakan pipa paralon ke pompa keong, kemudian di alirkan ke selang yang akan di semprotkan ke tangkahan, selanjutnya di tangkahan tersebut terdapat selang yang berfungsi menyedot pasir yang telah di semprot menggunakan air, selanjutnya setelah pasir tersebut di sedot di alirkan melalui pipa paralon menuju ke saringan pasir untuk di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



saring dan di pisahkan dari kerikil / batu yang kemudian setelah melalui proses penyaringan tersebut menghasilkan pasir halus;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. Roni Als Paijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang Saksi dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendarai;
- Bahwa Saksi menjadi supir truk milik Terdakwa RAYONO Als HERI dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka Saksi dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh



eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil Saksi dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Yulius Kurniawan S Als Iyus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut



disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAIJO dan Saksi kendara;

- Bahwa saksi RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Terdakwa RAYONO Als HERI dan Saksi bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAIJO dan Saksi mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAIJO dan Saksi dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAIJO dan Saksi apabila Terdakwa RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan Saksi ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Rayono als Heri:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk



menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendara;

- Bahwa Saksi RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Terdakwa dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil



sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa terima sejak membangun Bak Pencucian Pasir dan meletakkan 2 (dua) mesin dompeng yang digunakan untuk mencuci pasir di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lori pasir, yang mana harga jual 1 lori pasir yang sudah di cuci di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

II. Jamil Ludin Ishak:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendarai;
- Bahwa Saksi RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Terdakwa RAYONO Als HERI dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja



sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

III. Antonius Safira Ngera als Polo

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 11.00 WIB ditambang pasir dekat TPU CLT Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur



dan pasir disaring oleh Terdakwa dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendara;

- Bahwa Saksi RONI Als PAJO menjadi supir truk milik Terdakwa RAYONO Als HERI dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
- 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mesin Merk Dompeng;
- 2 (dua) unit Pompa Keong;
- 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
- 2 (dua) buah selang berwarna putih;
- 2 (dua) buah sekop pasir;
- 1 (satu) unit saringan pasir;
- ± 5 (lima) kubik pasir hasil tambang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpam BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut;
- Bahwa dalam penindakan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK HERI sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO HERI sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, saksi RONI Als PAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku sopir standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menunggu pembeli pasir, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa 2. JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendarai;
- Bahwa saksi RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Terdakwa 1. RAYONO Als HERI dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas



saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa 1. RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1. RAYONO Als HERI terima sejak membangun Bak Pencucian Pasir dan meletakkan 2 (dua) mesin dompeng yang digunakan untuk mencuci pasir di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lori pasir, yang mana harga jual 1 lori pasir yang sudah di cuci di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa I. Rayono als Heri, Terdakwa II. Jamil Ludin Ishak dan Terdakwa III. Antonius Safira Ngera als Polo sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur



atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- Yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, berawal berawal adanya laporan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam, saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim memastikan kebenaran informasi tersebut setelah dilakukan penyelidikan, di lokasi tersebut ditemukan kegiatan penambangan pasir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib lalu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi FAJAR SETIAWAN beserta tim dan saksi ASRIN serta saksi DARMAWAN yang merupakan petugas Ditpam BP Batam melakukan penindakan di lokasi penambangan pasir yang berlokasi dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut;

- Bahwa dalam penindakan tersebut berhasil diamankan Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang berada di lokasi penambangan pasir mengawasi kegiatan penambangan pasir yang sedang beroperasi, Terdakwa 2. JAMIL LUDIN ISHAK HERI sedang berada di bak tangkahan sedang melakukan aktifitas penambangan pasir, Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NGERA Als POLO HERI sedang berada di bak penampungan, menjaga pasir agar tidak hanyut terbawa air dan memisahkan kerikil dan sampah dari pasir yang sedang ditambang, saksi RONI Als PAJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku sopir



standby untuk mengantarkan pasir kepada pembeli, dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang menunggu pembeli pasir, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Putih dengan Nopol BP 9456 DF yang berisi pasir sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kubik dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk warna Merah dengan Nopol BP 9430 DE pengangkut tanah, 2 (dua) unit mesin dompeng, 2 (dua) unit pompa keong, selang, pipa paralon dan saringan pasir;

- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut awalnya Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA menghidupkan mesin, setelah 1 (satu) Unit mesin Dongfeng dan pompa Keong di pergunakan untuk menyedot air dari danau yang kemudian air tersebut ditembakkan oleh Terdakwa 2. JAMIL UDIN ISHAK ke tanah yang berisi pasir yang diangkut dari lokasi Pangkalan TNI AU Hang Nadim Kecamatan Nongsa Kota Batam. Setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, bauksit dan pasir dibawa keatas ke tempat bak penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir disaring oleh Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA dan selanjutnya saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada diatas saringan apabila saringan tersebut telah penuh dengan batu dan lumpur maka Terdakwa 3. ANTONIUS SAFIRA NIRA langsung membuang dengan menggunakan sekop, dan dari hasil tambang berupa pasir tersebut disekop oleh saksi RIWUT PURNOMO dan saksi ADI PUTRA ke dalam Mobil Dum Truk yang saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS kendara;
- Bahwa saksi RONI Als PAIJO menjadi supir truk milik Terdakwa 1. RAYONO Als HERI dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS bekerja sebagai supir sekaligus pemilik 1 (satu) Unit Mobil jenis Dum truk merek Toyota Dina dengan nomor polisi BP 9430 DE berwarna merah yang dipergunakan untuk mengangkut tanah bercampur pasir dengan cara mengangkut tanah dari lokasi samping Lanud dibawa kelokasi tambang pasir yang mana tanah tersebut dimasukkan atau tuangkan ke tangkahan (kubangan pencucian tanah untuk mendapatkan pasir), dan apabila sudah sampai lokasi pengangkutan tanah maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS mengantri untuk



mendapatkan giliran untuk dimasukan tanah oleh eskafator setelah mobil terisi tanah barulah mobil saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS dicatat oleh orang yang tugasnya mencatat mobil-mobil pengambil tanah sebagai bukti menagih pembelian tanah kepada Terdakwa 1. RAYONO Als HERI yang mana tanah tersebut dibeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) per truk. Untuk siang hari tugas saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS apabila Terdakwa 1. RAYONO Als HERI ada menerima pesanan pembelian pasir maka saksi RONI Als PAIJO dan saksi YULIUS KURNIAWAN S Als IYUS ditugaskan untuk mengantarkan pasir kepada pembeli dengan menggunakan mobil dum truk, yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per truk apabila mengambil sendiri ke lokasi dan apabila pasir diantarkan ke lokasi pembeli maka harga pasir sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan dalam setiap harinya pasir yang di hasilkan dari usaha tambang pasir tersebut sekira antara 3 sampai 4 mobil dum truk;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa 1. RAYONO Als HERI terima sejak membangun Bak Pencucian Pasir dan meletakan 2 (dua) mesin dompeng yang digunakan untuk mencuci pasir di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per lori pasir, yang mana harga jual 1 lori pasir yang sudah di cuci di dekat Pemakaman Umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam tersebut ialah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir di dekat pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan Nongsa – Kota Batam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau tanpa dilengkapi dengan dokumen/perizinan yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pengangkutan pasir tanpa ijin dari IUP, IUPK, IPR, SIPB sehingga unsur “Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiil Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiil Para Terdakwa dalam perkara a quo menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam diatur Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
- 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;
- 2 (dua) unit Mesin Merk Dompeng;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Pompa Keong;
- 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
- 2 (dua) buah selang berwarna putih;
- 2 (dua) buah sekop pasir;
- 1 (satu) unit saringan pasir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : \pm 5 (lima) kubik pasir hasil tambang karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan ke tempat asalnya yaitu ke daerah pemakaman umum CLT Kampung Tengah Kecamatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Rayono als Heri, Terdakwa II. Jamil Ludin Ishak dan Terdakwa III. Antonius Safira Ngera als Polo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pengangkutan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rayono als Heri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Jamil Ludin Ishak dan Terdakwa III. Antonius Safira Ngera als Polo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dumptruck Isuzu Warna Putih Nopol BP 9456 DF;
 - 1 (satu) unit Dumptruck Toyota Dyna Warna Merah Nopol BP 9430 DE;
 - 2 (dua) unit Mesin Merk Dompeng;Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) unit Pompa Keong;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pipa paralon ukuran 4 inchi berwarna putih;
- 2 (dua) buah selang berwarna putih;
- 2 (dua) buah sekop pasir;
- 1 (satu) unit saringan pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- \pm 5 (lima) kubik pasir hasil tambang

Dikembalikan ke tempat asalnya yaitu ke daerah pemakaman umum CLT

Kampung Tengah Kecamatan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.,H.,M.H. dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara eletronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.,H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)